



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Camat se-Kabupaten Kulon Progo; dan
3. Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo.
- Untuk :
- KESATU : Dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- KEDUA : Penggunaan Siskeudes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  - b. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - d. pelaksanaan penatausahaan/administrasi keuangan desa; dan
  - e. pelaporan keuangan desa dan untuk kepentingan pencairan dana dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(ASN)/Perangkat Desa sebagai Admin Siskeudes dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjuk Admin Siskeudes Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- b. Camat menunjuk Admin Siskeudes Kecamatan dengan Keputusan Camat; dan
- c. Kepala Desa menunjuk Admin Siskeudes Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penggunaan Siskeudes dengan tugas sebagai berikut :

- a. Admin Kabupaten:
  1. melakukan pengendalian implementasi penggunaan Siskeudes; dan
  2. melakukan kompilasi database Siskeudes tingkat kabupaten;
- b. Admin Kecamatan:
  1. melakukan pembinaan penerapan penggunaan Siskeudes;
  2. melakukan posting Siskeudes;
  3. melakukan kompilasi database Siskeudes tingkat kecamatan; dan
  4. melakukan proses ekspor/impor database Siskeudes kepada Admin Kabupaten setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- c. Admin Desa:
  1. melakukan input data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ke dalam Siskeudes; dan
  2. melakukan proses ekspor/impor database Siskeudes kepada Admin Kecamatan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

KELIMA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 2 Januari 2019



Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
4. Camat se-Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya  
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo  
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan  
Sosialisasi Produk Hukum

**KURNIAWAN EKA NUGRAHA, M.H.**  
NIP. 19741217 199603 1 001

PARAF KOORDINASI		